



PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Yunus Panggolong bin Lasidaya Panggolong, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut sebagai Pemohon;

melawan

Djanara Gumisi binti Yalali Gumisi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun II Desa Sampaka Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 9 Oktober 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor 0171/Pdt.G/2017/PA.Bgi. tanggal 9 Oktober 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa,;
2. Bahwa,;
3. Bahwa, dst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banggai agar memutuskan sebagai berikut :

1.;
2.;
3.dst;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikian juga Termohon selaku PNS telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, walaupun Pemohon selaku PNS belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikian juga Termohon selaku PNS belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 jo. SE BAKN 48 Tahun 1990);

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Yahya Tadjudin, S.Hi

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, yang isinya sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia mencabut permohonannya;
2.;
3.dst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

#mohon di isi dengan pertimbangan hukum#

MENGADILI

:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Bgi. dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.Hi dan Ahmad Abdul Halim, S.Hi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.Hi
Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Ahmad Abdul Halim, S.Hi



Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	375,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	<u>466,000</u>